2025

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Pengadilan Agama Tarakan

(0551)21003 www.pa-tarakan.go.id Jalan Sei Sayap No.1

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ……. i
DAFTAR ISI …….. ii
DAFTAR TABEL…….. iii
DAFTAR GRAFIK …… iv
KATA PENGANTAR …… v
BAB I PENDAHULUAN …… 1
A. Latar Belakang ……...…… 1
B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi …….. 2
C. Struktur Organisasi ……..... 5
D. Sistematika Laporan ……..…… 11
BAB II PERENCANAAN KINERJA …….. 12
A. Reviu Rencana Strategis 2025 – 2029 …….. 12
1. Visi dan Misi ……. 12
2. Tujuan dan Sasaran Strategis ……. 13
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok …… 13
B. Rencana Kinerja Tahun 2025 …… 24
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 …….. 29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA……..…… 32
A. Capaian Kinerja Tahun 2025 ……..……..... 32
B. Realisasi Anggaran Tahun 2025 ……..... 49
BAB IV PENUTUP …… 56
A. Kesimpulan …… 56
B. Rekomendasi …….. 56
LAMPIRAN :

- Struktur Organisasi
- Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- SK Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Pada Pengadilan Agama Tarakan Tahun 2026

DAFTAR TABEL

TABEL	KETERANGAN	HAL.
2.1	Rencana Kinerja Tahun 2025 ……..…	24
2.2	Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Tarakan Tahun 2025……...	30
3.1	Pengukuran Kinerja Pengadilan Agama Tarakan Tahun 2025 ……	32
3.2	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel……..	34
3.3	Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan……	35
3.4	Perbandingan Keadaan Perkara Tahun 2023, 2024 dan 2025……..	36
3.5	Persentase Penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para pihak……..	37
3.6	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan amar/putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan Agama Pengaju kepada para pihak…..…….....	38
3.7	Persentase Putusan Pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan …….	39
3.8	Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata Agama …..	40
3.9	Persentase Perkara yang berhasil di selesaikan melalui mediasi ……	40
3.10	Persentase Perkara Perdata Agama Tingkat Pertama yang menggunakan E-Court ……	41
3.11	Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	42
3.12	Tingkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ……	44
3.13	Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan dan Profesional …….	45
3.14	Persentase Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan …….	46
3.15	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01…….	46
3.16	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 04 ……..……..	47
3.17	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01……	47
3.18	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04 ……..	48
3.19	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan …….	48
3.20	Penyerapan Anggaran Belanja Pegawai …..…….	49
3.21	Penyerapan Anggaran Belanja Barang Operasional ……	51
3.22	Penyerapan Anggaran Belanja Barang (Non Operasional) …….	53

3.23	Penyerapan Anggaran Layanan Pemantauan dan Evaluasi……	53
3.24	Rekapitulasi Program Dukungan Manajemen ……..	53
3.25	Penyerapan Anggaran Belanja Modal ……..……	54
3.26	Penyerapan Anggaran DIPA 04 ……..……	55
3.27	Rekapitulasi Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama DIPA 04..	55

DAFTAR GRAFIK

GRAFIK	KETERANGAN	HAL.
3.1	Perbandingan Capaian Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu ……..……	36
3.2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat…….	44

KATA PENGANTAR

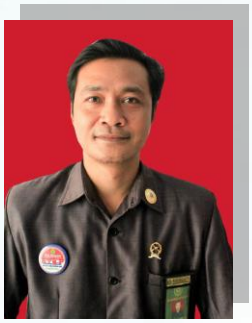

Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tarakan merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja sasaran strategis tahun anggaran 2025 dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja ini juga telah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas kinerja dari pelaksanaan tugas dan fungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Tarakan dan wujud transparansi serta petanggungjawaban kepada masyarakat pencari keadilan serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Pengadilan Agama Tarakan. Kinerja Pengadilan Agama Tarakan diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Tarakan Tahun 2025. Dalam Laporan Kinerja ini diuraikan perencanaan kinerja Pengadilan Agama Tarakan beserta analisis capaiannya selama tahun 2025.

Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada tim penyusun yang telah bekerja keras dan semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025 ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang

dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama, serta berguna bagi semua pihak terkait.

Oleh karena disadari sepenuhnya bahwa penyusunan LKjIP Tahun 2025 ini masih belum sempurna, karenanya masukan kritik dan saran kami terima dengan baik dan sebelumnya disampaikan terima kasih.

Ketua,

M. Zarkasi Ahmadi, S.H.,M.H.

BAB 1 - PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada mulanya wilayah daerah Kabupaten Bulungan Kalimantan Timur, terdiri dari 15 kecamatan dengan 445 desa yang luas wilayahnya secara keseluruhan mencapai 64.000 km2 dan terdiri dari beberapa pulau itu hanya terdapat satu kantor Pengadilan Agama yang terletak di Kota Tanjung Selor Ibukota Kabupaten Bulungan. Disebabkan terlalu luasnya wilayah hukum yang menjadi kekuasaan Pengadilan Agama Tanjung Selor dan ditambah sulit serta mahalnya biaya transportasi dari daerah-daerah yang jauh dari kantor pengadilan agama, maka menimbulkan permasalahan tersendiri baik bagi aparat pengadilan itu sendiri maupun bagi masyarakat yang hendak berpekara. Akibat terjadinya kesulitan komunikasi dan transportasi, proses perkara memakan waktu serta biaya yang cukup lama dan tinggi. Dengan demikian azas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sulit untuk diwujudkan.

Maka dengan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 76 Tahun 1983 tanggal 10 November 1983, ditetapkan pembentukan Pengadilan Agama Tarakan. Kemudian pada hari Senin tanggal 14 Oktober 1985 Balai Sidang Pengadilan Agama Tarakan diresmikan penggunaannya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, meliputi Kota Administratif Tarakan dan kecamatan-kecamatan yang kini masuk Kabupaten Nunukan. Namun pada peresmian itu baru difungsikan sebagai Balai Sidang yang merupakan tempat sidang keliling Pengadilan Agama Tanjung Selor.

Saat ini Pengadilan Agama Tarakan telah berkembang dengan pesat dan maju, karena telah memiliki gedung yang besar, megah dan representatif untuk melaksanakan visi dan misinya, di samping itu Pengadilan Agama Tarakan dalam menjalankan aktifitasnya ditopang dengan Teknologi Informasi dan sumber daya yang handal.

Dari berbagai capaian hasil kinerja yang dicapai Pengadilan Agama Tarakan dan rencana strategis ke depan akan disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Pengadilan Agama Tarakan.

B. KEDUDUKAN, WEWENANG DAN FUNGSI

1. Kedudukan

Di dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 disebutkan bahwa "Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten".

Berdasarkan ketentuan di atas, maka Pengadilan Agama Tarakan sebagai Pengadilan Tingkat Pertama berkedudukan di daerah Tingkat II, dalam hal ini di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. Sedangkan wilayah hukumnya meliputi seluruh Kota Tarakan yang terdiri dari 4 (empat) kecamatan dan 20 kelurahan, yakni :

a. Kecamatan Tarakan Barat
    1) Kelurahan Karang Anyar
    2) Kelurahan Karang Anyar Pantai
    3) Kelurahan Karang Balik
    4) Kelurahan Karang Rejo
    5) Kelurahan Karang Harapan
b. Kecamatan Tarakan Tengah
    1) Kelurahan Selumit
    2) Kelurahan Selimut Pantai
    3) Kelurahan Pamusian
    4) Kelurahan Kampung I/Skip
    5) Kelurahan Sebengkok
c. Kecamatan Tarakan Timur

1) Kelurahan Pantai Amal
2) Kelurahan Mamburungan
3) Kelurahan Mamburungan Timur
4) Kelurahan Kampung Enam
5) Kelurahan Kampung Empat
6) Kelurahan Lingkas Ujung
7) Kelurahan Gunung Lingkas

d. Kecamatan Tarakan Utara
1) Kelurahan Juata Permai
2) Kelurahan Juata Kerikil
3) Kelurahan Juata Laut

Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Agama (PA) Tarakan termasuk dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Kalimantan Utara yang baru saja terbentuk pada tahun 2024 sebagai Pengadilan Tingkat Banding.

Pengadilan Agama Tarakan sebagaimana Pengadilan Agama lainnya di seluruh Indonesia sejak tahun 2004 telah berada di bawah pembinaan Mahkamah Agung R.I. baik dari segi teknis yudisial maupun non yudisial.

2. Wewenang

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Lembaga Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, di samping lembaga peradilan lainya yakni lembaga Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer serta Mahkamah Konstitusi.

Pengadilan Agama Tarakan sebagaimana Pengadilan Agama lainnya telah ditentukan tugas dan wewenangnya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang terdapat pada Pasal 49 ayat (1), yakni Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di Tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

a. Perkawinan;
b. Waris;
c. Wasiat;
d. Hibah;
e. Wakaf;
f. Zakat;
g. Infaq;
h. Shadaqah; dan
i. Ekonomi syari'ah.

Bidang ekonomi syari'ah meliputi antara lain: bank syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksadana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syaria'ah dan bisnis syari'ah.

Selain itu, Pengadilan Agama juga berwenang untuk:

a. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum perdata Islam
b. Melakukan koordinasi dengan instansi lain terkait hisab dan rukyat
c. Memberikan Itsbat Kesaksian Rukyatul Hilal dan Penentuan Awal bulan pada tahun Hijriyah

3. Fungsi

Adapun fungsi dari Pengadilan Agama Tarakan dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Fungsi mengadili, yakni Pengadilan Agama Tarakan berfungsi mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang diajukan pencari keadilan yang beragama Islam dalam wilayah hukumnya;
b. Fungsi administratif, yakni melakukan penyelenggaraan administrasi teknis yudisial dan non yudisial;
c. Fungsi Pembinaan dan Pengawasan, yakni melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap aparat Pengadilan Agama Tarakan baik dalam melaksanakan tugas kedinasan maupun dalam menjalankan aktivitas di luar kedinasan;
d. Fungsi Penasihat, yakni memberikan pendapat dan atau nasihat kepada pemerintah daerah yang meminta pendapat tentang hukum Islam;
e. Fungsi lainnya, yakni memberikan konsultasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat, terutama yang berkaitan dengan masalah-masalah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Ketentuan pasal 25 ayat 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa Peradilan Agama sebagai salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman merupakan peradilan tersendiri di samping 3 badan peradilan yang lain. Hal ini mengandung konsekuensi yang luas bagi semua aparatur Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, yaitu para Hakim, Pejabat Kepaniteraan, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti dan semua karyawan Pengadilan Agama, dituntut untuk memiliki profesionalisme dan etos kerja yang tinggi dalam memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat pencari keadilan.

Pengadilan Agama Tarakan dalam menjalankan tugas dan fungsinya mengacu pola manajemen dan tata kerja yang telah tertuang dalam program tahunan yang telah disusun. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Organisasi Pengadilan Agama Tarakan mengalami perubahan, begitupun tugas dan fungsi dari masing-masing sub organisasi yang berada di dalamnya.

Sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tugas dan fungsi Kepaniteraan dan Kesekretariatan sebagai berikut:

Pasal 104 :

(1) Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IB adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IB
(2) Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IB dipimpin oleh Panitera

Pasal 105 :

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IB mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara

Pasal 107 :

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IB, terdiri atas :

a. Panitera Muda Permohonan;
b. Panitera Muda Gugatan; dan
c. Panitera Muda Hukum.

Pasal 108 :

Panitera Muda Permohonan mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang permohonan.

Pasal 109 :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Panitera Muda Permohonan menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara permohonan;
b. Pelaksanaan registrasi perkara permohonan;
c. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Agama Kelas IB;
d. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
e. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
f. Pelaksanaan pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan;
g. Pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara permohonan;
h. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan kasasi dan peninjauan kembali;
i. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relaas isi putusan kepada Mahkamah Agung;
j. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
k. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
l. Pelaksanaan urusan tata usaha Kepaniteraan; dan
m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 110 :

Panitera Muda Gugatan mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang gugatan.

Pasal 111 :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, Panitera Muda Gugatan menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara gugatan;
b. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan;
c. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Agama Kelas IB melalui Panitera;
d. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
e. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
f. Pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara gugatan;
g. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
h. Pelaksanaan pemberitahuan pernyataan banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada pihak termohon banding, termohon kasasi dan termohon peninjauan kembali;
i. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relaas isi putusan kepada Mahkamah Agung;
j. Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
k. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
l. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
m. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
n. Pelaksanaan urusan tata usaha Kepaniteraan; dan
o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 112 :

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara serta pelaporan.

Pasal 113 :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
b. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
c. Pelaksanaan hisab rukyat yang dikoordinasikan dengan Kantor Wilayah Kementrian Agama;
d. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
e. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
f. Pelaksanaan kerjasama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
g. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan tranparansi perkara;
h. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat; dan
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 315 :

(1) Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas IB adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IB .
(2) Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas IB dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 316 :

Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas IB mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Kelas IB.

Pasal 318 :

Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas IB terdiri atas :

a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan;
b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana; dan
c. Subbagian Umum dan Keuangan.

Pasal 319 :

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, serta pemantauan pelaksanaan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

Pasal 320 :

Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

Pasal 321 :

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan serta pengelolaan keuangan.

E. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika Laporan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Tarakan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Daftar Isi
- Daftar Tabel
- Daftar Grafik
- Kata Pengantar

Bab I. Pendahuluan, berisi Latar Belakang, Kedudukan, Wewenang dan Fungsi, Struktur Organisasi dan Sistematika Laporan LKjIP, **Bab II.** Perencanaan Kinerja, meliputi: A. Rencana Strategis Tahun 2025-2029, yang terdiri dari:1.Visi dan Misi, 2. Tujuan dan Sasaran Strategis, 3.Program Utama dan Kegiatan Pokok. B. Rencana Kinerja Tahun 2026 dan C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025. **Bab III.** Akuntabilitas Kinerja meliputi : A. Capaian Kinerja Tahun 2025. B. Realisasi Anggaran Tahun 2025. **Bab IV**. Penutup. **Lampiran** yang terdiri dari : 1. Struktur Organisasi, 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025, 3. SK Pembentukan Tim Penyusun SAKIP (Reviu IKU, Reviu Rencana Strategis 2025-2029, Rencana Kinerja Tahun 2026).

BAB 2
PERENCANAAN KINERJA

A. REVIU RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

Rencana Strategis adalah merupakan gambaran dari kinerja dan rencana kinerja organisasi Pengadilan Agama Tarakan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Oleh karena itu Reviu Renstra Organisasi Pengadilan Agama Tarakan 2025-2029 merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin diwujudkan dalam Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan Pengadilan Agama Tarakan.

1. VISI DAN MISI

1.1. VISI

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan Pengadilan Agama Tarakan. Sedangkan Visi Pengadilan Agama Tarakan mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yakni:

TERWUJUDNYA
BADAN PERADILAN YANG AGUNG
DI PENGADILAN AGAMA TARAKAN

1.2. MISI

Misi adalah suatu yang harus diemban atau dilaksanakan untuk mewujudkan Visi yang ditetapkan. Adapun Misi Pengadilan Agama Tarakan yang ditetapkan adalah :

a. Menegakkan Kemandirian Pengadilan Agama Tarakan Secara Istiqomah (Konsisten);
b. Memberikan Pelayanan yang Prima Kepada Pencari Keadilan ;
c. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Pengadilan Agama Tarakan;
d. Meningkatkan Kualitas Manajemen Kepemimpinan Pengadilan Agama Tarakan;
e. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Administrasi Teknis Yustisial dan Non Yustisial.

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

a. Tujuan Strategis

Adalah merupakan implementasi dari pernyataan visi yang akan diwujudkan dalam rentang waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Adapun tujuan strategis yang ditetapkan dalam Renstra Pengadilan Agama Tarakan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan peradilan agama yang Efektif, Transparan, Akuntabel, responsif dan modern;
2. Mewujudkan peningkatan nilai Keyakinan dan Kepercayaan Publik;
3. Mewujudkan Manajemen Peradilan Yang Transparan dan Profesional;

b. Sasaran Strategis

Berdasarkan atas tujuan dan dengan memperhatikan kondisi, potensi dan permasalahan yang ada serta dengan mensinergikan dengan visi dan misi Pengadilan Agama Tarakan, maka ditetapkanlah sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, responsif dan modern
2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan dan Profesional

3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Untuk mewujudkan visi dan misi, tujuan serta sasaran strategis, maka Pengadilan Agama mencanangkan program dan kegiatan pokok sebagai berikut:

a. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Pada tahun 2025 program ini memliki pagu anggaran sebesar Rp61.750.000,-, Program Penegakan dan Pelayanan Hukum memiliki Kegiatan yaitu Peningkatan Manajemen Peradilan Agama yang merupakan kegiatan untuk mencapai sasaran dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, penyelesaian upaya mediasi, penyediaan dana prodeo. Adapun kegiatan pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Tarakan dalam Program Penegakan dan Pelayanan Hukum adalah :

1) Penyelesaian sisa perkara
2) Penyelesaian perkara tepat waktu
3) Penurunan sisa perkara
4) Kepuasan atau aksepsibilitas masyarakat terhadap putusan pengadilan
5) Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik
6) Penyampaian putusan tepat waktu
7) Penyelesaian perkara melalui upaya mediasi
8) Berkas yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
9) Publikasi putusan perkara
10) Penyediaan dana prodeo
11) Pemberian layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu
12) Penyitaan dan eksekusi tepat waktu dan tempat

Guna mendukung Program ini, maka dilakukan pembaruan dalam meningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan inovasi sebagai berikut :

a. Perjanjian Kerja Sama Pengiriman Dokumen Surat Tercatat Dengan Kantor POS

   Inovasi ini adalah Merupakan Implementasi terhadap PERMA No. 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Kerja sama ini merupakan lanjutan

Mahkamah Agung dalam modernisasi administrasi perkara. Sebagaimana diketahui, Mahkamah Agung sejak tahun 2018, telah memulai langkah dalam melakukan modernisasi administrasi perkara.

Pada tahap awal, elektronisasi dilakukan hanya pada tahapan pendaftaran perkara, pembayaran dan pemanggilan. Pada tahun-tahun selanjutnya hingga saat ini modernisasi dilakukan secara menyeluruh, salah satunya dengan berlakunya e-litigation atau persidangan elektronik.

b. LURUS (Laporan Update Perubahan Status)

Adalah sebuah inovasi pelayanan berupa kerjasama dengan pihak disdukcapil kota tarakan terkait data yang dibutuhkan untuk merubah status kependudukan warga masyarkat khususnya kota tarakan yang telah bercerai. Dalam kerja sama ini ada sebuah data base berbasis online yang hanya dapat di akses oleh pihak Pengadilan Agama Tarakan dan Disdukcapil Kota Tarakan sehingga ketika ada warga yang telah bercerai maka datanya akan segera dikirim ke Disdukcapil untuk dirubah status kependudukannya menjadi Janda/Duda.

c. MPP (Mall Pelayanan Publik)

Mal Pelayanan Publik adalah salah satu Inovasi kerjasama dengan instansi pemerintah Kota tarakan dimana pemkot Tarakan memberikan sarana gedung untuk beberapa Intansi baik pusat maupun daerah yang berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat dalam satu tempat tak terkecuali Pengadilan Agama juga ikut serta dalam penempatan Stand dan pegawai untuk standby melayani pada hari dan jam yang telah ditentukan.

d. Perjanjian Kerja Sama dengan Bank BSI Tarakan

Adalah kerjasama dalam hal Pelayanan Pembiayaan Kepada Pegawai dan Masyarakat Terkait Panjar Biaya Perkara dimana Pihak Bank BSI menempatkan salah satu Stand dan pegawainya di Kantor Pengadilan Agama Tarakan sehingga tidak perlu lagi pergi ke Bank untuk pembayaran perkara.

e. PTSP All In One

Efektifitas dalam memberikan pelayanan yang prima sudah menjadi keharusan bagi setiap instansi dalam memeberikan pelayanan mereka, berangkat dari niat ingin memberikan pelayanan yag lebih efektif dan efisien maka pengadilan agama tarakan membuat inovasi PTSP ALL IN ONE konsep dari PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) ini berusaha membuat semua petugas yang berada pada meja PTSP agar bisa melayani semua jenis layanan yang ada, hal ini merupakan perubahan terhadap mind set sebelumnya yang mana meja layanan pada peradilan itu dibagi menjadi beberapa jenis layanan dengan petugas yang berbeda beda sehingga menimbulkan penumpukan di salah satu titik jenis layanan saja.

Kondisi seperti ini dinilai sangat tidak efektif dan efisen karena di satu loket yang jika bisa melayani jenis layanan yang sama maka tidak akan terjadi penumpukan masyarakat. Oleh karena itu dengan diberlakukannya inovasi PTSP ALL IN ONE ini dapat mengurangi antrian jenis layanan sehingga msyarakat bisa terlayani dengan prima.

f. PERISAI (Perekam Identitas Pelayanan Peradilan)

Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan pengawasan berasal dari kata ‘awas’ yang berarti mengamati dan menjaga baik - baik. Maka secara harfiah pengawasan mempunyai arti segala sesuatu yang berkaitan dengan proses penjagaan dan pengarahan yang dilakukan secara sungguh - sungguh agar objek yang diawasi dapat berjalan semestinya. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 19 tahun 1996 menyebutkan pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap objek pengawasan dan atau kegiatan tertentu dengan tujuan untuk memastikan apakah pelaksanaan tugas dan fungsi dari objek pengawasan tersebut telah sesuai dengan yang ditetapkan. Berdasarkan lampiran I KMA/080/VIII/2006 ada beberapa jenis pengawasan adalah: 1. Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis

pengawasan yaitu: Pengawasan Melekat dan Rutin/Reguler. 2. Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-¬undangan yang berlaku; 3. Pengawasan Rutin / Reguler adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung, pengadilan tingkat banding, dan pengadilan tingkat pertama secara rutin terhadap penyelenggaraan peradilan sesuai dengan kewenangan masing-masing; Berangkat dari hal tersebut Pengadilan Agama Tarakan membuat inovasi bernama PERISAI (perekam indentitas layanan) yaitu sebuah inovasi merekam identitas masyarakat ketika menerima produk peradilan dengan beberapa pertanyaan oleh petugas mengenai testimoni selama menerima layanan di Pengadilan Agama Tarakan dan beberapa pertanyaan mengenai adakah praktek-praktek KKN maupun gratifikasi oleh pejabat terkait.

g. Audio Anti Gratifikasi

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang tambahan, hadiah uang, barang, rabat, komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi pada dasarnya adalah “suap yang tertunda” atau sering juga disebut “suap terselubung”. Pegawai negeri atau penyelenggara negara (Pn/PN) yang terbiasa menerima gratifikasi terlarang lama kelamaan dapat terjerumus melakukan korupsi bentuk lain, seperti suap, pemerasan dan korupsi lainnya. Sehingga gratifikasi dianggap sebagai akar korupsi. Gratifikasi tersebut dilarang karena dapat mendorong Pn/PN bersikap tidak obyektif, tidak adil dan tidak profesional. Sehingga Pn/PN tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Undang-undang menggunakan istilah “gratifikasi yang dianggap pemberian suap” untuk menunjukkan bahwa penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Oleh karena itu

Pengadilan Agama Tarakan sebagai salah satu instansi yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan sebagai salah satu lembaga yudukatif harus berusaha menunjukan independesinya dengan tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan hal konkrit untuk mewujudkan hal tersebut di buatlah inovasi audio gtarifikasi yang diputar di seluruh ruang kantor dan ruang pelayanan publik tentang larangan memeberi atau menerima gratifikasi dalam bentuk apapun bagi seluruh pejabat/pegawai Pengadilan Agama Tarakan dan ada sanksi yang cukup berat jika melanggarnya.

h. Percepatan Penyelesaian Perkara

Mahkamah Agung terus melakukan pembaharuan peradilan dalam rangka kemudahan berusaha terhadap pelayanan publik. Dimulai dari keterbukaan informasi publik, adanya SIPP sebagai aplikasi yang memudahkan penelusuran perkara oleh publik, dimulainya pemberlakuan PTSP di setiap pengadilan dengan tujuan pelayanan yang optimal serta mencegah adanya praktek pungli dan yang terbaru yaitu adanya pelayanan administrasi perkara dengan menggunakan aplikasi e-court. Sebagaimana yang terdapat dapat pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan secara efisien dan efektif. Sedangkan yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Meskipun demikian, dalam hal pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan harus tetap teliti dan cermat dalam mencari kebenaran dan keadilan. Dalam standar pelayanan peradilan disebutkan bahwa pengadilan wajib menyelenggarakan pemeriksaan perkara dan diselesaikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 bulan semenjak perkara didaftarkan Mahkamah Agung terus melakukan pembaharuan peradilan dalam

rangka kemudahan berusaha terhadap pelayanan publik. Dimulai dari keterbukaan informasi publik, adanya SIPP sebagai aplikasi yang memudahkan penelusuran perkara oleh publik, dimulainya pemberlakuan PTSP di setiap pengadilan dengan tujuan pelayanan yang optimal serta mencegah adanya praktek pungli dan yang terbaru yaitu adanya pelayanan administrasi perkara dengan menggunakan aplikasi e-court. Sebagaimana yang terdapat dapat pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan secara efisien dan efektif. Sedangkan yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Meskipun demikian, dalam hal pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan harus tetap teliti dan cermat dalam mencari kebenaran dan keadilan. Dalam standar pelayanan peradilan disebutkan bahwa pengadilan wajib menyelenggarakan pemeriksaan perkara dan diselesaikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 bulan semenjak perkara didaftarkan

i. LACAK LIMIT (layanan Akta Cerai Lima Menit)

Pelayanan prima adalah suatu pola layanan terbaik dalam manajemen modern yang mengutamakan kepedulian terhadap pelanggan. Layanan prima di dalam dunia bisnis disebut juga sebagai excellent service. Excellent service, customer service, dan customer care pada dasarnya adalah sama, hanya berbeda pada konsep pendekatannya saja. Namun yang paling penting dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan, minimal harus ada tiga hal pokok, yakni: peduli pada pelanggan, melayani dengan tindakan terbaik, dan memuaskan pelanggan dengan berorientasi pada standar layanan tertentu.

Jadi, keberhasilan program pelayanan prima tergantung pada penyelarasan kemampuan, sikap, penampilan, perhatian, tindakan, dan tanggungjawab dalam pelaksanaannya. Sederhananya, pelayanan prima

(excellent service) adalah pelayanan yang memenuhi standar kualitas yang sesuai dengan harapan dan kepuasan pelanggan. Sehingga dalam pelayanan prima terdapat dua elemen penting yang saling berkaitan yaitu pelayanan dan kualitas

j. Perjanjian Kerja Sama PA Tarakan-Dinas kesehatan Kota Tarakan

PKS ini adalah Perjanjian Kerja Sama antara Pengadilan Agama Tarakan dengan Dinas Kesehatan Kota Tarakan dengan ruang lingkup pemeriksaaan kesehatan, edukasi kesiapan fisik dan mental dalam menjalani perkawinan bagi pemohon Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Tarakan

k. APS (Aplikasi Pemeriksaan setempat)

Dalam melakukan pemeriksaan setempat pada Pengadilan Agama Tarakan masih menggunakan pencatatan dan pengukuran lokasi secara manual yang tentunya sangat menyusahkan terutama untuk mengukur lokasi yang sangat luas dan sulit terjangkau. Mengingat di Tarakan banyak perkara yang membutuhkan pemeriksaan yang lokasinya sulit ditempuh seperti mengukur tambak. Maka dibuatlah aplikasi pemeriksaan setempat yang memanfaatkan google earth dalam pengukuran lokasi.

l. PTSP Queue

Keterpihakan Pengadilan Agama Tarakan serta dukungan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan suatu amanah yang harus diikuti dengan akuntabilitas yang tinggi, baik dalam pelaksanaan program kegiatan dilingkungan Pengadilan Agama Tarakan, oleh karenanya dalam penyelenggaraan program dan kegiatan dituntut pengelolaan yang efisien, efektif dan akuntabel serta trasparan sehingga output dan outcomenya bisa dirasakan oleh stakeholder Mahkamah Agung. Oleh karena itu Pengadilan Agama Tarakan berusaha berinovasi dengan membuat inovasi yang dinamakan PTSP QUEUE yang merupakan aplikasi antrian PTSP secara online.

m. SI TELO

SI TELO adalah aplikasi teleconference. Aplikasi ini digunakan untuk merekap data teleconference secara online. Data yang direkap diantaranya nama pihak, nomor perkara, jadwal sidang dan pihak yang berteleconference. Dengan aplikasi ini dapat memudahkan hakim atau pegawai untuk menjadwal dan melihat data teleconference sehingga tidak ada jadwal teleconference yang terlewatkan.

n. Perjanjian Kerja Sama PA Tarakan-Kementrian Agama Kota Tarakan

PKS ini adalah Perjanjian Kerja Sama antara Pengadilan Agama Tarakan dengan Kementrian Agama Kota Tarakan tentang perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian serta sidang istbat nikah terpadu di Kota Tarakan

b. Program Dukungan Manajemen

Pada tahun 2025 program ini memliki pagu anggaran sebesar Rp2.842.650.000 Program ini memiliki 2 kegiatan yaitu :

1) Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi merupakan program untuk mencapai sasaran sumber daya manusia aparatur pengadilan yang berkualitas, pengawasan dan pembinaan yang berkualitas serta penyelenggaraan operasional perkantoran. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam kegiatan ini adalah :

a) Pemenuhan kesejahteraan melalui pembayaran gaji pokok dan tunjangan-tunjangan pegawai.
b) Pemenuhan keperluan perkantoran meliputi kebutuhan operasional dan non operasional serta pemeliharaan kantor.
c) Peningkatan kualitas SDM yang dilaksanakan dengan cara mengikutsertakan Pejabat dan Pegawai dalam diklat atau sosialisasi teknis yudisial dan non teknis yudisial serta mengadakan diklat di tempat kerja (DDTK).

Guna mendukung Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi, maka dilakukan pembaruan dalam meningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan inovasi sebagai berikut :

a. APATAR (Aplikasi Pengadilan Agama Tarakan)

Adalah aplikasi gabungan dari beberapa aplikasi yang di gunakan oleh pengadilan agama tarakan berbasis Teknologi Informasi yang dibuat untuk memudahkan pengguna/masyarakat dalam mengkases fitur fitur yang ada pada aplikasi di Pengadilan Agama Tarakan

b. BUTON

Buku Tamu Online (BUTON) merupakan salah satu aplikasi inovasi Pengadilan Agama Tarakan. Buton merupakan pengganti dari Buku Tamu konvensional (penginputan menggunakan metode menulis di buku). BUTON terpasang pada perangkat elektronik yang terletak di Ruang Resepsionis. Akses BUTON menggunakan wifi Pengadilan Agama Tarakan.

c. RESPON

Pengadilan Agama Tarakan sebagai Pengadilan Tingkat pertama, maka Pengadilan Agama Tarakan harus melakukan pengawasan terhadap jalan peradilan dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya di Pengadilan Agama Tarakan. Dan setiap pelaksaan ketertiban setiap pegawai dan PPNPN pada Pengadilan Agama Tarakan harus disiplin dan bertanggung jawab. Aplikasi RESPON diharapkan dapat mewujudkan pelaksaan ketertiban tersebut.

d. SI MONA

SI MONA adalah aplikasi berbasis TI dengan menggunakan device manapun secara online untuk memonitoring penggunaan Aset BMN pada satuan kerja Pengadilan Agama Tarakan.

e. SIPANDA (Sistem Pengelolaan Naskah Dinas Terintegrasi)

Aplikasi berbasis website untuk menjalankan tata kelola naskah dinas yang ada di Pengadilan Agama Tarakan, SiPanda didesain untuk tujuan paperless dalam pengelolaan naskah dinas, didalamnya tidak hanya tentang naskah surat keluar masuk akan tetapi terdapat juga untuk pengajuan izin keluar kantor yang terintegrasi, pengajuan cuti, pengelolaan rapat dengan fitur tanda tangan digital dengan hasil akhir bisa dicetak untuk diarsipkan

2) Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung merupakan program untuk mancapai sasaran dalam hal penyediaan sarana dan prasarana. Tujuan dari pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana yang representatif adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Di tahun 2025 ada satu kegiatan yaitu pengadaan peralatan fasilitas perkantoran berupa belanja modal AC standing 1 (satu) unit dengan nilai pagu Rp19.000.000,-

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2025 - 2029

Tabel 2.1

Rencana Kinerja Pengadilan Agama Tarakan Tahun 2025 - 2029

NO	TUJUAN		TARGET JANGKA MENENGAH	SASARAN		TARGET					STRATEGIS				
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2025	2026	2027	2028	2029	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR UTAMA	TARGET	ANGGARAN /RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Mewujudkan peradilan agama yang Efektif, Transparan, Akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	48,5	Terwujudnya Proses Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	96	97	97	98	98	Program Peningkatan Manajemen Perkara	Peningkatan Manajemen Perkara	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	97	-
		Presentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	48,5		Presentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	97	97	98	98			Presentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	97	-

		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	49		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	98	98	98	98			Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	98	-
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	49		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	98	98	98	98			Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	98	-
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	47,5		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	95	95	95	95	95			Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	95	-

		Persentase perkara yang berhasil di selesaikan melalui mediasi	12,5		Persentase perkara yang berhasil di selesaikan melalui mediasi	20	25	25	25	25			Persentase perkara yang berhasil di selesaikan melalui mediasi	25	-
		Persentase perkara pedata agama tingkat pertama yang menggunakan e-court	50		Persentase perkara pedata agama tingkat pertama yang menggunakan e-court	100	100	100	100	100			Persentase perkara pedata agama tingkat pertama yang menggunakan e-court	100	-
2	Mewujudkan peningkatan nilai Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	1,8	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3	3.6	3.6	3.7	3.7	Program peningkatan nilai Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Peningkatan nilai Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks Persepsi Keyakinan dan Kepercayaan Publik	3.6	-

3	Mewujudkan Manajemen Peradilan Yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	41,5	Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan dan Profesional	Persentase Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80	83	83	83	83	Program Manajemen Peradilan Yang Transparan dan Profesional	Peningkatan Manajemen Peradilan Yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	83	-
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01	46,5		Persentase Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01	93	93	93	93	93			Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01	93	-
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 04	48		Persentase Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01	99	96	96	96	96			Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 04	96	-
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	46,5		Persentase Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	75	93	93	93	93			Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	93	-

		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04	46,5		Persentase Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04	95	93	93	93	93			Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04	93	-
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	1,5		Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04	3	3	3	3	3			Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	-

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Tarakan.

Dokumen perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran.

Perjanjian Kinerja sebagai bagian tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ini merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Berikut Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Tarakan Tahun 2026 dirincikan melalui tabel berikut ini :

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Tarakan Tahun 2026

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, responsif dan modern	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.	97%
		b. Presentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	97%
		c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	98%
		d. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	98%
		e. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	95%
		f. Persentase perkara yang berhasil di selesaikan melalui mediasi	25%
		g. Persentase perkara pedata agama tingkat pertama yang menggunakan e-court	100%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.6
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Trasnparan dan Profesional	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	83%
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01	93%
		c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 04	96%
		d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	93%
		e. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04	93%
		f. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3

	Kegiatan	Anggaran
1.	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Rp. 4.203.550.000,-
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 30.000.000,-
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp. 67.000.000,-

Tarakan, 2 Januari 2026

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara	Ketua Pengadilan Agama Tarakan
Dr. H. BAMBANG SUPRIASTOTO, S.H.,M.H.	**M. ZARKASI AHMADI, S.H., M.H.**

BAB 3
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

Capaian kinerja Pengadilan Agama Tarakan Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan membandingkannya dengan capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1

Pengukuran Kinerja Pengadilan Agama Tarakan Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, responsif dan modern	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	96 %	96,7 %	101 %
		b. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100 %	96,7 %	96,7 %
		c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100 %	100 %	100 %
		d. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100 %	100 %	100 %
		e. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	95 %	100 %	105 %
		f Persentase perkara yang berhasil di selesaikan melalui mediasi	20 %	47,9 %	239 %

		g Persentase perkara pedata agama tingkat pertama yang menggunakan e-court	100 %	100 %	100 %
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3	3.79	126
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan dan Profesional	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80	85	106
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01	93	99.79	107
		c Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 04	99	98.61	99.6
		d Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	75	99.79	133
		e Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04	95	98.61	103
		f Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3	100

Catatan :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Berikut ini penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis

SASARAN I

TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN, AKUNTABEL, RESPONSIF DAN MODERN

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Agama Tarakan dalam memberikan pelayanan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Sasaran ini terdiri dari 7 indikator dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2

Terwujudnya Proses Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, responsif dan modern	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	96	96,7	101
		b. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	96,7	96,7
		c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	100	100
		d. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	100	100
		e. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	95	100	105
		f Persentase perkara yang berhasil di selesaikan melalui mediasi	20	47,9	239
		g Persentase perkara pedata agama tingkat pertama yang menggunakan e-court	100	100	100

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut :

a. Indikator Kinerja Ke-1 : Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu

- SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.
- Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.
- Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun (termasuk perkara sisa tahun sebelumnya yang diputus tahun berjalan) berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.
- Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.
- Berdasar hal tersebut diatas maka penjelasan indikator ini yaitu :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\ \%$$

$$\frac{\text{869 perkara}}{\text{899 Perkara}} \times 100\ \%$$

= 96,7 %

Tabel 3.3

Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2023	2024	2025
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	96%	96,7%	97,9 %	97,8 %	101 %

Dari tabel dapat diketahui bahwa capaian Pengadilan Agama Tarakan untuk persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu mencapai 101 % dari target semula 96%.

Grafik 3.1

Perbandingan Capaian Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

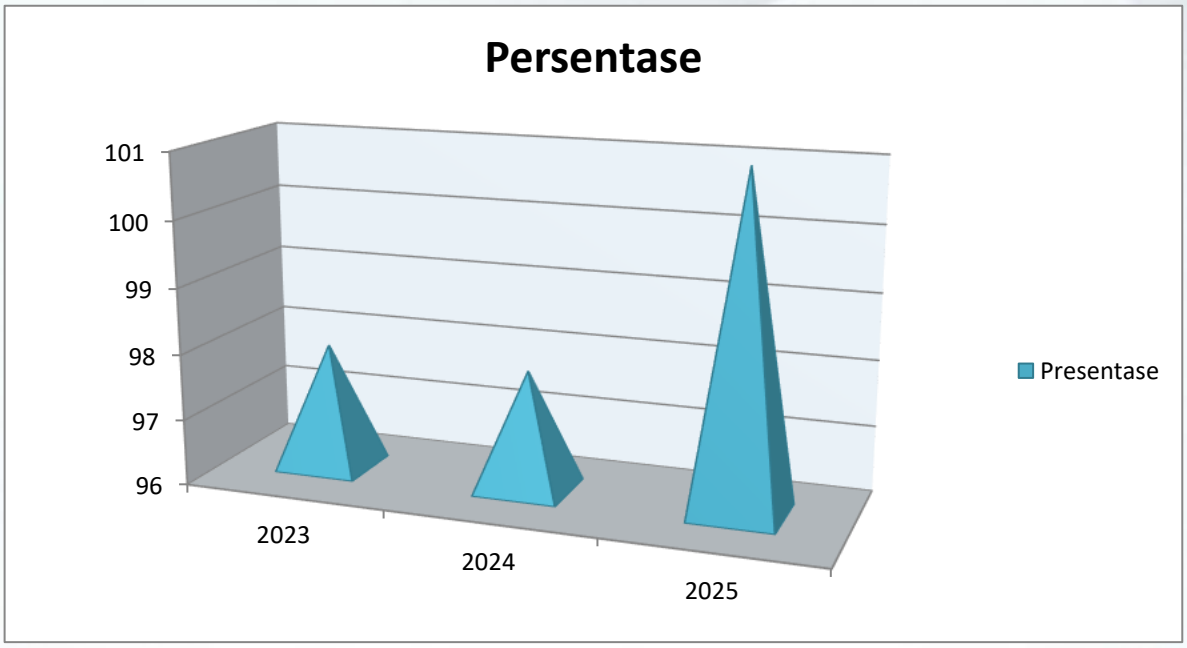

Tabel 3.4

Perbandingan Keadaan Perkara Tahun 2023, 2024 dan 2025

Tahun	2023	2024	2025
Sisa Tahun Sebelumnya	19	16	30
Diterima Tahun Berjalan	779	756	878
Selesai Tahun Berjalan	782	742	899
Sisa Tahun Berjalan	16	30	9

b. Indikator Kinerja Ke-2 : Persentase Penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak

- Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak adalah perbandingan antara jumlah salinan putusan tepat waktu dengan jumlah putusan perkara.
- Indikator ini digunakan untuk mengukur jumlah salinan putusan yang di sampaikan secara tepat waktu oleh Pengadilan Agama Tarakan.

- Penjelasan yang digunakan untuk mengukur indikator ini adalah :

$$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{869 Perkara}}{\text{899 Perkara}} \times 100\ \%$$

= 96,7 %

Tabel 3.5

Persentase Penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para pihak

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 2025
Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100 %	96,7%	96,7 %

c. Indikator Kinerja Ke-3 : Persentase pengiriman pemberitahuan petikan amar/putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan Agama Pengaju kepada para pihak

- Persentase pengiriman pemberitahuan petikan amar/putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan Agama Pengaju kepada para pihak adalah perbandingan antara jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu dengan jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima Pengadilan Agama Pengaju

- Indikator ini digunakan untuk mengukur jumlah pegiriman pemberitahuan amar/putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara

tepat waktu oleh Pengadilan Agama Pengaju kepada para pihak di Pengadilan Agama Tarakan.

- Penjelasan yang digunakan untuk mengukur indikator ini adalah :

$$\frac{\text{Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \text{ X } 100\%$$

$$\frac{\text{7 Perkara}}{\text{7 Perkara}} \text{ x } 100\ \%$$

= 100 %

Tabel 3.6

Persentase pengiriman pemberitahuan petikan amar/putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan Agama Pengaju kepada para pihak

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
			2025
Persentase pengiriman pemberitahuan petikan amar/putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan Agama Pengaju kepada para pihak	100 %	100 %	100

d. Indikator Kinerja Ke-4 : Persentase Putusan Pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan

- Persentase putusan Pengadilan yang diunggah pada direktori putusan adalah jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dibagi dengan jumlah putusan yang sudah diminutasi.
- Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan Pengadilan Tingkat Pertama untuk melakukan unggahan putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi.

- Penjelasan yang digunakan untuk mengukur indikator ini adalah :

$$\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang telah diminutasi}} \text{ X 100 \%}$$

$$\frac{\text{899 Perkara}}{\text{899 Perkara}} \text{ x 100 \%}$$

= 100 %

Tabel 3.7

Persentase Putusan Pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 2025
Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100 %	100 %	100

e. Indikator Kinerja Ke-5 : Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata Agama

- Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama adalah jumlah putusan agama yang diselesaikan dengan jumlah putusan perdata agama yang dimohonkan eksekusi.
- Penjelasan yang digunakan untuk mengukur indikator ini adalah :

$$\frac{\text{Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata agama yang diselesaikan}}{\text{Jumlah putusan perdata agama yang dimohonkan eksekusi}} \text{ X 100 \%}$$

$$\frac{\text{Nihil}}{\text{Nihil}} \text{ x 100 \%}$$

= 100 %

Tabel 3.8

Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata Agama

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 2025
Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata Agama	95 %	100 %	105

f. Indikator Kinerja Ke-6 : Persentase perkara yang berhasil di selesaikan melalui mediasi

- Persentase perkara yang berhasil di selesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi

- Penjelasan yang digunakan untuk mengukur indikator ini adalah :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi}} \text{ X 100 \%}$$

$$\frac{\text{35 Perkara}}{\text{73 Perkara}} \text{ x 100 \%}$$

= 47,9 %

Tabel 3.9

Persentase Perkara yang berhasil di selesaikan melalui mediasi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 2025
Persentase Perkara yang berhasil di selesaikan melalui mediasi	20 %	47,9 %	239

g. Indikator Kinerja Ke-7 : Persentase Perkara Perdata Agama Tingkat Pertama yang menggunakan E-Court

- Persentase Perkara Perdata Agama Tingkat Pertama yang menggunakan E-Court adalah jumlah perkara perdata agama tingkat pertama yang diajukan menggunakan E-Court dengan jumlah perkara perdata agama tingkat pertama yang diajukan

- Penjelasan yang digunakan untuk mengukur indikator ini adalah :

$$\frac{\text{Jumlah perkara perdata agama tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-court}}{\text{Jumlah perkara perdata agama tingkat pertama yang diajukan}} \text{ X } 100\ \%$$

$$\frac{100 \text{ Perkara}}{100 \text{ Perkara}} \text{ x } 100\ \%$$

= 100 %

Tabel 3.10

Persentase Perkara Perdata Agama Tingkat Pertama yang menggunakan E-Court

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 2025
Persentase Perkara Perdata Agama Tingkat Pertama yang menggunakan E-Court	100 %	100 %	100 %

SASARAN 2

MENINGKATNYA TINGKAT KEYAKINAN DAN KEPERCAYAAN PUBLIK

Indikator Kinerja: Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

Survey Kepuasan Masyarakat Pencari Keadilan (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan Pencari Keadilan yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitif dan kualitas atas pendapat Pencari Keadilan dalam memperoleh pelayanan dari publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan.

Tabel 3.11

Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
			2023	2024	2024
Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3	3.79	90,98 %	95,3 %	126 %

Jika dilihat dari capaian kinerja, maka tahun 2025 mendapatkan capaian kinerja meningkat dari tahun sebelumnya. Hal ini terjadi bukan dikarenakan rendahnya capaian kinerja yang diperoleh, akan tetapi perubahan peningkatan target yang hendak dicapai. Target Indeks Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan pada tahun-tahun sebelumnya adalah 90,98%, 95,3% sedangkan capaian tahun 2025 126 % sehingga relasisasinya melebihi target yaitu pada nilai 3,79 dari target 3. Salah satu hal yang menyebabkan peningkatan pada capaian indikator ini yaitu:

- Semakin meningkatnya pemahaman warga dalam hukum dan tekhnologi sehingga berbagai inovasi sangat membantu dalam penyelesaian dan kepuasan dalam pelayanan.
- Inovasi percepatan penyelesaian perkara yang juga merupakan kebijakan dari Dirjen Badan Peradilan Agama cukup signifikan dalam lamanya berproses dipengadilan.
- Banyaknya kebijakan-kebijakan dari pusat dalam hal penggunaan teknologi yang membuat kinerja peradilan semakin efektif dan efisien.

Penyusunan Survey Kepuasan Pencari Keadilan terhadap Pengadilan Agama Tarakan yang dilaksanakan pada tahun 2025 dimaksudkan sebagai kegiatan untuk mendapatkan suatu gambaran/pendapat masyarakat tentang kualitas pelayanan publik yang telah diberikan oleh Pengadilan Agama Tarakan.

Selain itu kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja Pengadilan Agama Tarakan, baik oleh masyarakat maupun instansi/unit terkait sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Adapun 16 unsur/indikator yang dijadikan sebagai acuan pengukuran Survey Kepuasan Pencari Keadilan, yang meliputi :

- Kemudahan informasi pelayanan
- Kesesuaian persyaratan pelayanan
- Kejelasan petugas pelayanan
- Kedisiplinan petugas pelayanan
- Keberadaan petugas pelayanan
- Kemampuan petugas pelayanan
- Kecepatan pelayanan
- Keadilan mendapatkan pelayanan
- Kesopanan petugas pelayanan
- Keramahan petugas pelayanan
- Kesesuaian jadwal pelayanan
- Keterjangkauan biaya pelayanan
- Kesesuaian biaya pelayanan
- Keamanan lingkungan pelayanan
- Keberadaan janji/maklumat pelayanan
- Ketersediaan sarana pengaduan/saran

Tabel 3.12

Tingkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Nilai Persepsi	Nilai Interval Ikm	Nilai Interval Konversi Ikm	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00-1,75	25-43,75	D	Tidak baik
2	1,76-2,50	43,76-62,50	C	Kurang baik
3	2,51-3,25	62,51-81,25	B	Baik
4	3,26-4,00	81,26-100,00	A	Sangat baik

Hasil survey Pengadilan Agama Tarakan Nilai IKM adalah 3,79 ini adalah nilai rata rata dari nilai SKM di akhir tahun 2025. Berdasar tabel 3.10 di atas maka Pengadilan Agama Tarakan mendapat nilai pada Mutu Pelayanan A yang berarti Kinerja Unit Pelayanan adalah Sangat Baik.

Grafik 3.2

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

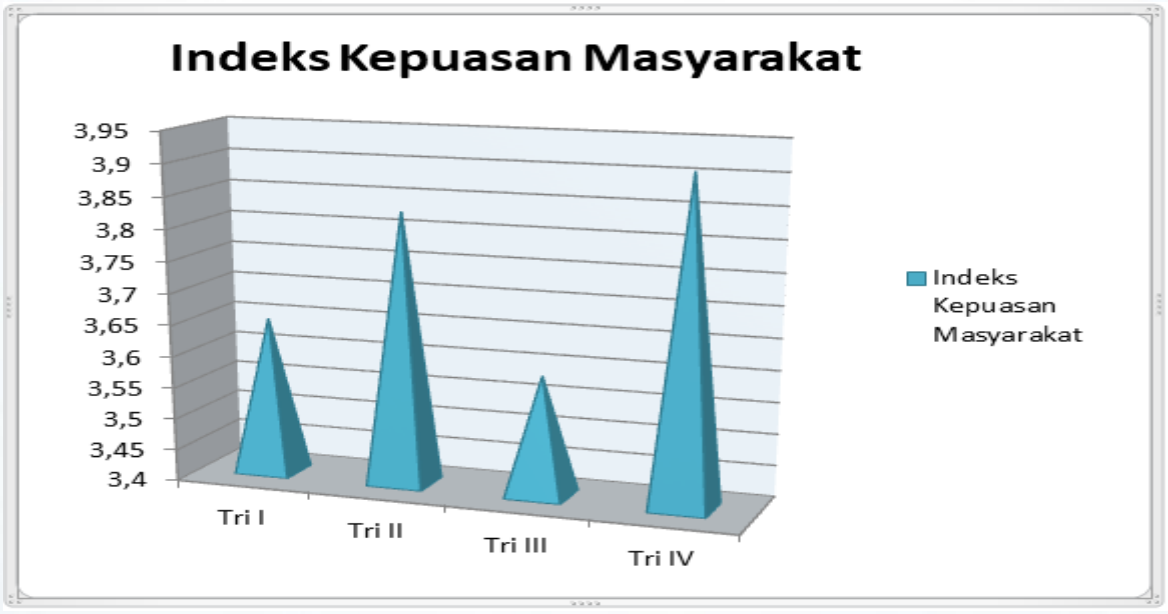

SASARAN 3

TERWUJUDNYA MANAJEMEN PERADILAN YANG TRANSPARAN DAN PROFESIONAL

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Agama Tarakan dalam mewujudkan Manajemen Peradilan Yang Transparan dan Profesional. Sasaran ini terdiri dari 6 (enam) indikator dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 3.13

Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan dan Profesional

1	Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan dan Profesional	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80	85	106
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01	93	99.79	107
		c Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 04	99	98.61	99.6
		d Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	75	99.79	133
		e Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04	95	98.61	103
		f Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3	100

Penjelasan rincinya sebagai berikut :

a. Indikator Kinerja ke-1: Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan

Indeks Profesionalitas ASN adalah instrumen statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas pegawai ASN secara objektif berdasarkan standar tertentu. Bagi Pengadilan Agama Tarakan, indeks ini

bukan sekadar angka, melainkan cerminan dari kualitas pelayanan hukum dan efisiensi birokrasi yang diberikan kepada masyarakat Tarakan. Dalam pengukuran kinerja tersebut ada rumusan untuk mengetahui capaiannya dilihat dari Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) yang terdiri dari (*sesuai dengan Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019*):

- Kompetensi (40%)
- Kinerja (30%)
- Kualifikasi (25%)
- Disiplin (5%)

Tabel 3.14

Persentase Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 2025
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80 %	85 %	106

b. Indikator Kinerja ke-2:Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01

IKPA adalah alat ukur objektif yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk menetapkan nilai kinerja atas kualitas pelaksanaan anggaran belanja kementerian/lembaga. Pada DIPA 01 (BUA), fokus utama penilaian terletak pada ketepatan perencanaan dan efektivitas pelaksanaan anggaran operasional kantor, gaji, dan sarana prasarana.

Tabel 3.15

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 2025
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01	93 %	99.79 %	107

c. Indikator Kinerja ke-3:Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 04

Pencapaian Nilai IKPA DIPA 04 Pengadilan Agama Tarakan tahun 2025 menunjukkan sinergi yang kuat antara perencanaan kegiatan perkara Cuma-Cuma/prodeo dan posbakum dengan penyerapan anggaran yang akuntabel, IKPA DIPA 04 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama) merupakan parameter keberhasilan Pengadilan Agama Tarakan dalam mengelola anggaran yang dikhususkan untuk peningkatan layanan teknis peradilan. Nilai IKPA pada DIPA ini mencerminkan sejauh mana anggaran negara telah dikonversi menjadi akses keadilan bagi masyarakat Tarakan.

Tabel 3.16

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 04

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
			2025
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 04	99 %	98.61 %	99.6

d. Indikator Kinerja ke-4:Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah indikator yang mengukur keselarasan antara perencanaan belanja dengan realisasi serta capaian output pada DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi). Jika IKPA lebih menekankan pada kelancaran pelaksanaan (aspek perbendaharaan), maka NKPA lebih menekankan pada aspek efektivitas dan efisiensi dalam mencapai target yang telah direncanakan sejak awal tahun.

Tabel 3.17

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
			2025
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	75 %	99.79 %	133

e. Indikator Kinerja ke-5:Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) pada DIPA 04 (Ditjen Badan Peradilan Agama) adalah indikator yang mengukur seberapa efektif dan efisien Pengadilan Agama Tarakan dalam merencanakan serta mengeksekusi anggaran yang dikhususkan untuk pelayanan hukum masyarakat. Nilai ini dikelola melalui aplikasi E-Monev Keuangan dan menjadi tolok ukur "kesehatan" perencanaan teknis yudisial.

Tabel 3.18

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
			2025
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04	95 %	98.61 %	103

f. Indikator Kinerja ke-6:Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Indikator Pengelolaan Aset (IPA) adalah parameter yang digunakan untuk mengukur kualitas tata kelola Barang Milik Negara (BMN) pada Pengadilan Agama Tarakan. Nilai ini mencerminkan sejauh mana aset negara dikelola secara administratif, fisik, dan hukum guna mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi peradilan. Penilaian IPA pada tahun 2025 difokuskan pada empat aspek krusial pengelolaan asset yaitu Kepatuhan Pendataan (Inventarisasi), Legalitas dan Pengamanan, Pemanfaatan Aset, Penghapusan dan Pemindahtanganan.

Pada tahun 2025, Pengadilan Agama Tarakan berhasil mencapai Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) yang optimal melalui digitalisasi pendataan aset dan percepatan proses penghapusan BMN yang sudah tidak layak pakai, sehingga meningkatkan efisiensi ruang dan administrasi

Tabel 3.19

Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
			2025
Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3	100

B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun anggaran 2025 Pengadilan Agama Tarakan merealisasikan anggarannya dalam 2 program sebagai berikut :

1. **Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung**

   a. Belanja Pegawai

1) Pagu	: Rp	2.842.650.000
2) Realisasi	: Rp	2.780.971.246
3) Sisa Anggaran	: Rp	61.678.754
4) Persentase Realisasi	:	97,83%

Dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 3.20
Penyerapan Anggaran Belanja Pegawai per 31 Desember 2025
(Dalam Satuan Rupiah)

Uraian	Pagu DIPA	Realisasi	Sisa Anggaran	Persentase Realisasi (%)
Belanja Gaji Pokok PNS	Rp 735.487.520	Rp 735.610.920	Rp 2.463.080	99,67
Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp 15.000	Rp 10.985	Rp 4,015	73,23
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	Rp 54.099.000	Rp 48.806.660	Rp 5.292.340	90,22
Belanja Tunj. Anak PNS	Rp 21.635.000	Rp 17.045.352	Rp 4.589.648	78,79
Belanja Tunj. Struktural PNS	Rp 22.880.000	Rp 21.280.000	Rp 1.600.000	93,01
Belanja Tunj. Fungsional PNS	Rp 53,175,000	Rp 49.630.000	Rp 3.545.000	93,33

Belanja Tunj. PPh PNS	Rp 12.554.000	Rp 2.435.914	Rp 10.118.086	19,40
Belanja Tunj. Beras PNS	Rp 43.743.000	Rp 42.148.440	Rp 1.594.560	96,35
Belanja Uang Makan PNS	Rp 146.163.000	Rp 135.662.000	Rp 10.501.000	92,82
Belanja Tunjangan Umum PNS	Rp 15.385.000	Rp 9.890.000	Rp 5.495.000	64,28
Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	Rp 128.256.000	Rp 128.250.000	Rp 6.000	99,99
Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	Rp 231.130.000	Rp 217.853.839	Rp 13.276.161	94,26
Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	Rp 1.273.400.000	Rp 1.273.400.000	Rp 0	100,00
Belanja Gaji Pokok PPPK	Rp 71.350.000	Rp 71.349.600	Rp 400	99,99
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	Rp 5.000	Rp 1.344	Rp 3.656	26,88
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPP	Rp 2.563.000	Rp 2.562.880	Rp 120	99,99
Belanja Tunjangan Anak PPPK	Rp 1.026.000	Rp 1.025.152	Rp 848	99,92
Belanja Tunjangan Beras PPPK	Rp 3.477.000	Rp 3.476.160	Rp 840	99,98
Belanja Uang Makan PPPK	Rp 19.320.000	Rp 16.132.000	Rp 3.188.000	83,50

Belanja Tunjangan Umum PPPK	Rp 4.400.000	Rp 4.400.000	Rp -	100,00
Jumlah	**Rp 2.842.650.000**	**Rp 2.780.971.246**	**Rp 61.678.754**	**97,83**

b. Belanja Barang Operasional

1) Pagu : Rp 971.135.000

2) Realisasi : Rp 970.600.842

3) Sisa Anggaran : Rp 534.158

4) Persentase Realisasi : 99,94%

Dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 3.21

Penyerapan Anggaran Belanja Barang per 31 Desember 2025

(Dalam Satuan Rupiah)

Uraian	Pagu DIPA	Realisasi	Sisa Anggaran	Persentase Realisasi (%)
Belanja Keperluan Perkantoran	Rp 255.796.000	Rp 255.791.474	Rp 4.526	99,99
Belanja Barang Operasional Lainny	Rp 3.421.000	Rp 3.420.000	Rp 1.000	99,97
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	Rp 14.695.000	Rp 14.688.097	Rp 6.903	99,95
Belanja Keperluan Perkantoran (Internet)	Rp 165.215.000	Rp 165.200.460	Rp 14.540	99,99
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	Rp 350.000	Rp 342.000	Rp 8.000	97,71
Belanja Langganan	Rp 1.320.000	Rp 1.314.516	Rp 5.484	99,58

Telepon							
Belanja Langganan Air	Rp	5.736.000	Rp	5.667.300	Rp	68.700	98,80
Belanja Sewa	Rp	2.977.000	Rp	2.976.600	Rp	400	99,99
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp	225.979.000	Rp	225.931.960	Rp	47.040	99,98
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	Rp	18.418.000	Rp	18.363.000	Rp	55.000	99.70
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp	106.014.000	Rp	105.763.735	Rp	250.265	99.76
Belanja Keperluan Perkantoran (Pakaian Dinas	Rp	45.190.000	Rp	45.130.000	Rp	60.000	99.87
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	Rp	55.200.000	Rp	55.200.000	Rp	-	100.00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp	46.284.000	Rp	46.271.700	Rp	12.300	99.97
Belanja Sewa	Rp	19.440.000	Rp	19.440.000	Rp	-	100.00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp	5.100.000	Rp	5.100.000	Rp	-	100.00
Jumlah	**Rp**	**971.135.000**	**Rp**	**970.600.842**	**Rp**	**534.158**	**99.94**

c. Belanja Barang Non Operasional

1) Pagu : Rp 700,000
2) Realisasi : Rp 675.200
3) Sisa Anggaran : Rp 24.800
4) Persentase Realisasi : 96,46

Dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 3.22

Penyerapan Anggaran Belanja Barang per 31 Desember 2025

(Dalam Satuan Rupiah)

Nama Program	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	Prosentase (%)
Belanja Barang Ekstrakomtabel	**Rp 700.000**	**Rp 675.200**	**Rp 24.900**	**96,46**

d. Layanan Pemantauan dan Evaluasi

1) Pagu : Rp 300,000
2) Realisasi : Rp 246.000
3) Sisa Anggaran : Rp 54.000
4) Persentase Realisasi : 82.00

Dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 3.23

Penyerapan Anggaran Belanja Barang per 31 Desember 2025

(Dalam Satuan Rupiah)

Nama Program	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	Prosentase (%)
Bel Belanja Bahan	**Rp 300.000**	**Rp 246.000**	**Rp 54.000**	**82.00**

Tabel 3.24

Rekapitulasi Program Dukungan Manajemen

dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Tahun 2025

(DIPA 01)

Nama Program	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	Prosentase (%)
Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan	**Rp3.814.785.000**	**Rp3.752.493.288**	**Rp 62.291.712**	**98.37**

2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Pada Tahun Anggaran 2025 Pengadilan Agama Tarakan mengelola dana Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung dengan uraian sebagai berikut :

Belanja Modal (Layanan Sarana dan Prasarana)

1) Pagu	: Rp	19.000.000
2) Realisasi	: Rp	19.000.000
3) Sisa Anggaran	: Rp	0
4) Persentase Realisasi	:	100

Tabel 3.25
Penyerapan Anggaran Belanja Modal per 31 Desember 2025
(Dalam Satuan Rupiah)

Nama Program	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	Prosentase (%)
Belanja Modal Peralatan dan Mesi	**Rp 19.000.000**	**Rp 19.000.000**	**Rp 0**	**100**

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Selain mengelola DIPA yang pendanaannya berasal dari Badan Urusan Administrasi Negara Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Tarakan juga mengelola DIPA yang berasal dari Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI (DIPA 04) yaitu DIPA untuk Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama, dengan uraian sebagai berikut:

1) Pagu	: Rp	61.750.000
2) Realisasi	: Rp	58.762.000
3) Sisa Anggaran	: Rp	2,988.000
4) Persentase Realisasi	:	95,16%

Tabel 3.26

Penyerapan Anggaran DIPA 04 Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI

per 31 Desember 2025

Uraian	Pagu DIPA	Realisasi	Sisa Anggaran	Persentase Realisasi (%)
Layanan bantuan hukum di Lingkungan Peradilan Agama	**Rp55.000.000**	**Rp55.000.000**	**Rp0**	**100.00**
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	**Rp 525.000**	**Rp 374.000**	**Rp 151.000**	**71.24**
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	**Rp 1.700.000**	**Rp 1.688.000**	**Rp12.000**	**99.29**
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	**Rp 4.525.000**	**Rp 1.700.000**	**Rp2.825.000**	**37.57**
Jumlah	**Rp61.750.000**	**Rp58.762.000**	**Rp2.988.000**	**95.16**

Tabel 3.27

Rekapitulasi Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama DIPA 04

Nama Program	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	Prosentase
Program Peningkatan	61.750.000	58.762.000	2.988.000	95.16

BAB 4
PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pengadilan Agama Tarakan telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan bagi pencari keadilan selama tahun 2025 dengan baik.
2. Pengadilan Agama Tarakan mengalami kekurangan sumber daya manusia, baik tenaga teknis yudisial maupun tenaga non teknis yudisial. Pada tahun 2025 terdapat kekosongan SDM pada jabatan Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Pengganti, Jurusita, Kasubbag Umum dan Keuangan serta Kasubbag Kepegawaian pada struktur Organisasi Pengadilan Agama Tarakan.
3. Index kepuasan pencari keadilan Pengadilan Agama Tarakan mencapai nilai 3,79 dari laporan SKM akhir tahun 2025. Dalam Tingkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat, nilai tersebut menunjukkan level Sangat Baik. Hal ini berarti walaupun dengan keterbatasan SDM yang ada Pengadilan Agama Tarakan tetap berusaha memberikan pelayanan prima.

B. REKOMENDASI

1. Pemenuhan kebutuhan SDM diperlukan guna mendukung capaian indikator-indikator kinerja Pengadilan Agama Tarakan yang telah ditetapkan. Kekosongan jabatan Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Pengganti, Jurusita, Kasubbag Umum dan Keuangan serta Kasubbag Kepegawaian dalam struktur organisasi Pengadilan Agama Tarakan menjadi persoalan khusus yang harus segera dipenuhi kebutuhannya.
2. Pelayanan harus dipertahankan terutama pada pelayanan-pelayanan publik yang langsung bersentuhan dengan para pencari keadilan.
3. Mutu Pelayanan harus ditingkatkan, salah satunya dengan cara pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana standar pelayanan pengadilan.

LAMPIRAN

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA TARAKAN KELAS I B

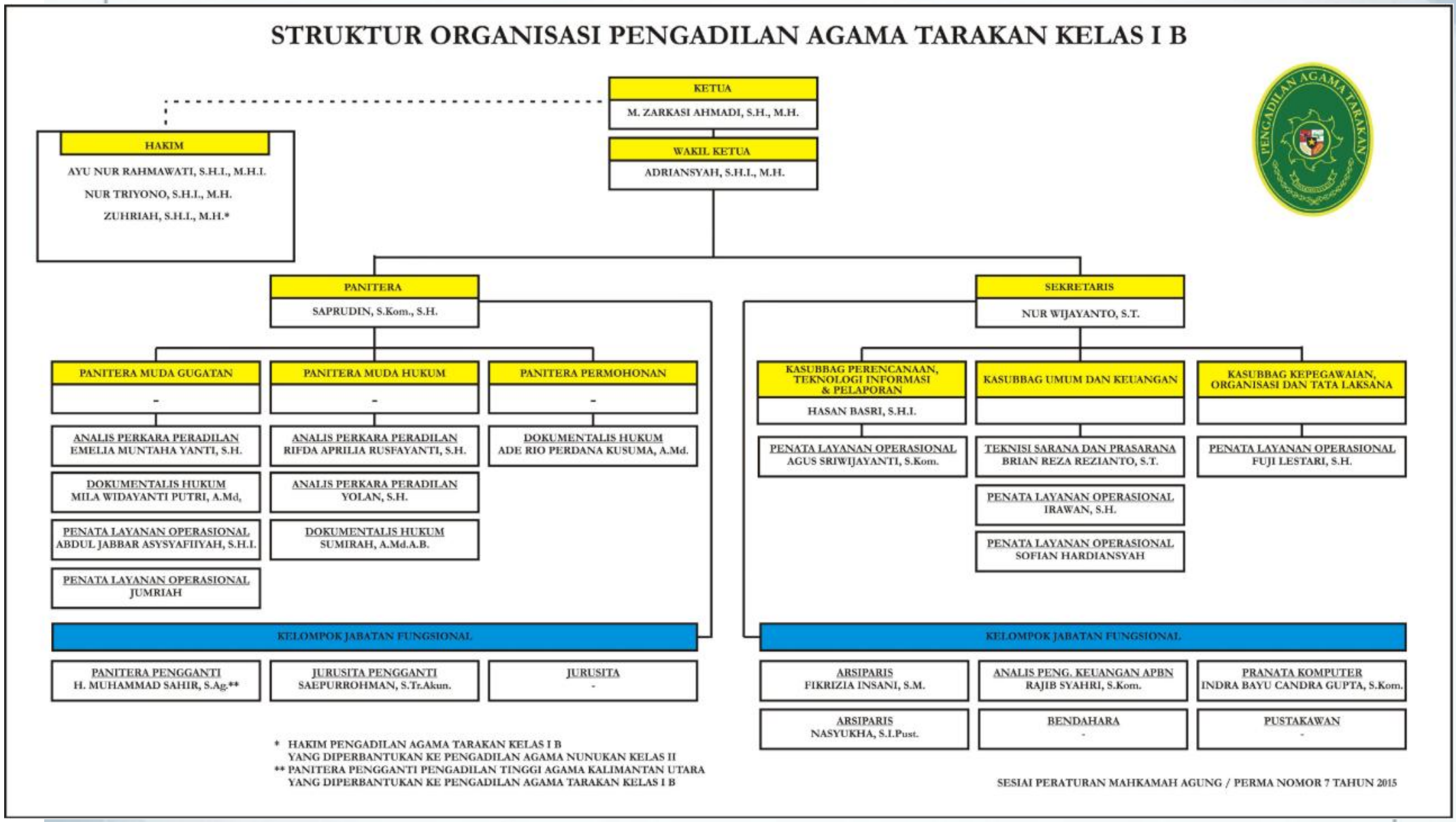

* HAKIM PENGADILAN AGAMA TARAKAN KELAS I B
YANG DIPERBANTUKAN KE PENGADILAN AGAMA NUNUKAN KELAS II

** PANITERA PENGGANTI PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN UTARA
YANG DIPERBANTUKAN KE PENGADILAN AGAMA TARAKAN KELAS I B

SESIAI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG / PERMA NOMOR 7 TAHUN 2015

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN AGAMA TARAKAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam Rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **M. ZARKASI AHMADI, S.H., M.H.**

Jabatan : **KETUA PENGADILAN AGAMA TARAKAN**

Selanjutnya disebut ***pihak pertama,***

Nama : **Dr. H. BAMBANG SUPRIASTOTO, S.H., M.H.**

Jabatan : **KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN UTARA**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut ***pihak kedua***

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tarakan, 2 Januari 2026

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Dr. H. BAMBANG SUPRIASTOTO, S.H.,M.H.	**M. ZARKASI AHMADI, S.H., M.H.**
NIP. 195907091990031002	NIP. 197908081998031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

PENGADILAN AGAMA TARAKAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, responsif dan modern	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.	97%
		b. Presentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	97%
		c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	98%
		d. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	98%
		e. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	95%
		f. Persentase perkara yang berhasil di selesaikan melalui mediasi	25%
		g. Persentase perkara pedata agama tingkat pertama yang menggunakan e-court	100%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.6
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Trasnparan dan Profesional	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	83%
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01	93%
		c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 04	96%
		d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	93%
		e. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04	93%
		f. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3

	Kegiatan	Anggaran
1.	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Rp. 4.203.550.000,-
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 30.000.000,-
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp. 67.000.000,-

Tarakan, 2 Januari 2026

Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Kalimantan Utara

Dr. H. BAMBANG SUPRIASTOTO, S.H.,M.H.

Ketua Pengadilan Agama Tarakan

M. ZARKASI AHMADI, S.H., M.H.

KETUA PENGADILAN AGAMA TARAKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TARAKAN

NOMOR 23/KPA.W34-A2/SK.OT1.6/I/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) PADA PENGADILAN AGAMA TARAKAN TAHUN 2026

KETUA PENGADILAN AGAMA TARAKAN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menetri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;

b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tarakan tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Pengadilan Agama Tarakan Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang (UU) Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tantang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peratruan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 27101/SEK.SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

M E M U T U S K A N

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TARAKAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) PENGADILAN AGAMA TARAKAN TAHUN 2026.
KESATU	:	Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Tarakan Tahun 2026 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA	:	Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Agama Tarakan.
KETIGA	:	Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplementasikan Keputusan ini dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab.
KEEMPAT	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Tarakan
Pada tanggal 2 Januari 2026

Ketua Pengadilan Agama Tarakan,

M. ZARKASI AHMADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, di Tanjung Selor;
2. Pegawai yang bersangkutan;
3. Arsip

LAMPIRAN I
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tarakan Tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Tarakan Tahun 2026.
Nomor : 23/KPA.W34-A2/SK.OT1.6/I/2026
Tanggal : 2 Januari 2026

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP)
PENGADILAN AGAMA TARAKAN TAHUN 2026

No	Jabatan	Nama
1	Penanggung Jawab	Adriansyah, S.H.I., M.H.
2	Koordinator Validasi Data	Sapruddin, S.Kom., S.H.
3	Ketua	Nur Wijayanto., S.T.
4	Sekretariat	Hasan Basri, S.H.I.
5	Anggota	1. Rajib Syahri, S.Kom 2. Fikrizia Insani, S.M 3. Indra Bayu Candra Gupta, S.Kom 4. Saepurrohman, S.Tr.Akun 5. Nasyukha, S.I.Pust. 6. Fuji Lestari, S.H. 7. Agus Sriwijayanti, S.Kom 8. Abdul Jabbar Asysyafiiyah, S.H.I
6	Tim Pereviu Laporan Kinerja	1. Dr. Nur Triyono, S.H.I., M.H. 2. Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I.

Ketua Pengadilan Agama Tarakan,

M. ZARKASI AHMADI

LAMPIRAN II
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tarakan Tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Tarakan Tahun 2026.
Nomor : 23/KPA.W34-A2/SK.OT1.6/I/2026
Tanggal : 2 Januari 2026

TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP)
PENGADILAN AGAMA TARAKAN TAHUN 2026

NO	JABATAN	TUGAS
1.	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusuna laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) Tahun 2026.
2.	Koordinator Validasi Data	Memvalidasi keabsahan data kinerja.
3.	Ketua	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan; b. Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas laporan kinerja kepada Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah.
4.	Sekretaris	Mengkoordinasikan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja.
5.	Anggota	Mengukur kinerja, Menyusun laporan kinerja serta menganalisi Indikator Kinerja pada masing-masing unit.
6	Tim Pereviu Laporan Kinerja	Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.

Ketua Pengadilan Agama Tarakan,

M. ZARKASI AHMADI